

Analisis Terhadap Faktor Penyebab dan Perlindungan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas

Andi Aziz Al Fiqry*, Yeni Widowaty

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

*Korespondensi : andyfiqri35@gmail.com

Info Artikel

Riwayat:

Diajukan : 14 Juli 2021
Ditelaah : 27 Juli 2021
Direvisi : 31 Juli 2021
Diterima : 31 Juli 2021

Kata Kunci :

anak penyandang disabilitas;
perlindungan hukum; tindak
pidana perkosaan

DOI:

10.18196/ijclc.v2i2.12312

Abstrak

Perkosaan khususnya yang dialami oleh anak penyandang disabilitas masih terjadi di Indonesia sehingga perlu dikaji apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut. Perlindungan hukum terhadap anak disabilitas sebagai korban tindak pidana perkosaan memerlukan kajian lebih dalam dikarenakan kasus terhadap anak disabilitas yang mengalami perkosaan di Indonesia masih saja terjadi, padahal perlindungan hukum terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan terkhusus untuk Anak penyandang disabilitas terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum akan menggunakan metode studi kepustakaan dan wawancara narasumber. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor terjadinya perkosaan terhadap anak disabilitas dan bagaimana bentuk perlindungan hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terjadinya perkosaan terhadap anak disabilitas dibagi dua macam, faktor internal seperti kurangnya perhatian dari keluarga dan faktor eksternal seperti kurangnya moral dari masyarakat saat ini. Lalu perlindungan hukum terhadap anak disabilitas sebagai korban tindak pidana perkosaan diperlukan tambahan khusus diantaranya menghadirkan pihak yang berkompeten dilihat dari jenis disabilitas yang dialami oleh korban.

I. Pendahuluan

Kejahatan merupakan suatu bentuk perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat karena dapat merusak ketertiban dalam kehidupan sosial dan akan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Kejahatan juga dapat merusak interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu perilaku dalam masyarakat yang meresahkan berkaitan dengan kebutuhan pemuas diri yang terkadang dapat mendesak manusia melakukan hal yang berdampak buruk bagi orang disekitarnya bahkan untuk dirinya sendiri. Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana kehidupan yang baik,¹ dan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perkosaan.

Pada hakikatnya sebuah tindak pidana perkosaan merupakan tindakan yang melecehkan kehormatan seseorang. Perkosaan termasuk salah satu tindak pidana yang menasar kepada wanita. Saat ini banyak kasus perkosaan yang terjadi dan pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang tidak berpikir dampak yang ditimbulkan dari perkosaan. Biasanya dampak dari perkosaan dapat menasar kepada psikis korban seperti akan mengalami trauma tersendiri ketika bertemu orang asing dan sebagainya.

¹ Sembiring, A.N. (2016). Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia Dan Syariat Islam Di Aceh (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh). *USU Law Jurnal* . 4 (2), h.

Tindak pidana perkosaan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan, terlebih banyak stasiun Televisi Swasta menayangkan secara vulgar pemberitaan terkait perkosaan pada program kriminal.² Contohnya yang terjadi di Gowa, Sulawesi Selatan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Gowa berhasil mengungkap kasus perkosaan terhadap perempuan tunawicara di Gowa. Pelakunya adalah Makku Dg Tutu (38), warga Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa. Makku tega melampiaskan nafsu bejatnya kepada anak asuhnya, Agni (nama samaran). Saat ini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Gowa. Pelaku dijerat Pasal 286 KUHP dengan ancaman hukuman penjara sembilan tahun.³ Di Kabupaten Bantul, kasus serupa juga di temukan. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor Perkara 178/Pid.Sus/2018/PN.Btl, diketahui bahwa Terdakwa Wagimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, melakukan tindak pidana perkosaan yang dilakukan terhadap anak penyandang disabilitas tuna grahita (keterbelakangan mental). Dua kasus tersebut menggambarkan bahwa saat ini tindak pidana perkosaan juga dilakukan terhadap anak penyandang disabilitas. Anak penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang kerap mendapatkan perlakuan yang kasar dikarenakan fisik dari anak disabilitas yang tidak sempurna sehingga sangat mudah untuk dijadikan objek pemuas kebutuhan biologis para pelaku tindak pidana perkosaan.

Pengaturan mengenai penyandang disabilitas dalam perundang-undangan di Indonesia terdapat pada Pasal 126 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak". Pada ayat dua perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

1. Anak dalam situasi darurat;
2. Anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual;
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
6. Anak yang menjadi korban pornografi;
7. Anak dengan HIV/AIDS;
8. Anak korban penculikan, penjualan, dan / atau perdagangan;
9. Anak korban kekerasan fisik dan / atau psikis;
10. Anak korban kejahatan seksual;
11. Anak korban jaringan terorisme;
12. Anak penyandang disabilitas;
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;

² Thamrin, H. (2009). *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sitem Peradilan Pidana*. Surabaya : Putra Media Nusantara, h. 71

³ Tribun News, *Kasus Pemerkosaan terhadap Anak Asuh Penyandang Disabilitas Terungkap Setelah Dia Melahirkan Bayinya*, diakses pada tanggal 31 Maret 2019, <https://www.tribunnews.com/regional/2019/03/31/kasus-pemerkosaan-terhadap-anak-asuh-penyandang-disabilitas-terungkap-setelah-dia-melahirkan-bayinya>,

14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Dari undang-undang di atas telah disebutkan bahwa penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapat perlindungan atas kekerasan yang dialaminya. Dalam penelitian ini penulis menyatakan bahwa salah satu kekerasan yang dimaksud ialah mencakup tindak pidana perkosaan. Setelah adanya dasar hukum tersebut maka sudah sepatutnya pemerintah memberi perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis merasa bahwa perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban perkosaan sangat perlu untuk diteliti, karena masih saja ada yang tega melakukan perkosaan terhadap anak penyandang disabilitas yang merupakan anak berkebutuhan khusus.

II. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma tersebut mengenai asas-asas norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran.⁴ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*), serta pendekatan kasus. Kemudian Penelitian ini menggunakan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini juga didukung wawancara bersama narasumber. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Studi Kepustakaan dan Wawancara. Hasil dari penelitian yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumen di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Disabilitas

Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP, Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan, namun demikian ada juga pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menjaring pelaku kekerasan seksual yaitu Pasal 286, Pasal 287 dan Pasal 288. Pasal 285 sifatnya adalah pasal pokok untuk kasus perkosaan.⁵ Setiap orang yang menjadi korban perkosaan biasanya akan mengalami dampak buruk terhadap kejiwaannya terlebih apabila korban dari pelecehan tersebut adalah anak yang menyandang disabilitas. Dampak jangka panjang yang dapat terjadi adalah penyandang disabilitas akan mengalami trauma berkepanjangan, yang akan mempengaruhi perkembangan kejiwaannya sebagai akibat dari pengalaman masa lalunya yang pernah dilecehkan secara seksual.

Perkosaan terhadap anak seringkali diawali dengan pelecehan seksual terhadap anak sebagai suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak berkaitan dengan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan

⁴ Fajar, M & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h. 33

⁵ Banjarnahor, R.G. (2017). Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Orangtua Terhadap Anak Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor : 333/Pid.B/2014/PN.Mdn). *Media Hukum*, Vol. 5 (Juni 2017), h. 8-9

medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuai dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.⁶

Menurut penulis faktor penyebab terjadinya perkosaan yang dilakukan terhadap anak penyandang disabilitas ialah adanya hasrat dan dorongan seksual dimiliki oleh si pelaku. Dorongan seksual adalah keinginan untuk mendapatkan kepuasan secara seksual yang diperoleh dengan perilaku seksual. Cara yang digunakan oleh pelaku tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar. Faktor lainnya yaitu pengaruh teknologi seperti menonton film porno yang membuat pelaku tidak bisa menahan diri, faktor ekonomi, serta lingkungan sosial seperti adanya kesempatan dari pelaku untuk melancarkan aksinya. Kurangnya pengawasan orang tua dalam mengontrol lingkungan, pergaulan dan tempat bermain anak juga merupakan faktor penyebab terjadinya perkosaan.

Secara umum faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan dapat dilihat sebagai berikut :⁷

1. Faktor Biologis yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis.
2. Faktor Psikologis yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminologi dalam menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan, diantaranya seperti Kejiwaan pelaku pemerkosaan dan Faktor Rendahnya Pendidikan dan Ekonomi.
3. Faktor Sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminologi dalam menjelaskan faktor-faktor sebab musabab dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses-proses sosial, struktur-struktur sosial dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA Polres Bantul Bapak Musthafa Kamal dan Bapak Saerono selaku perwakilan dari LSM Rifka Annisa dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor penyebab dari kekerasan seksual terhadap anak disabilitas, diantaranya:

1. Faktor Internal.⁸
 - a. Faktor keluarga, faktor ini merupakan salah satu faktor utama terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak disabilitas yaitu karena kurangnya kepedulian dari keluarga, mereka kurang memperhatikan kondisi anak yang menyandang disabilitas. Berdasarkan keterangan dari Kanit PPA Polres Bantul kebanyakan dari kasus yang mereka tangani biasanya dari pihak keluarga korban yang tidak melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak mereka yang menyandang disabilitas, mereka seperti menutup-nutupi kasus tersebut dan lebih memilih menyelesaikan kasusnya melalui jalur kekeluargaan.
 - b. Alat reproduksi korban yang bekerja dengan baik walaupun korban mengalami disabilitas biasanya alat reproduksi mereka dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
 - c. Anak penyandang disabilitas memiliki keterbatasan fisik, yang menyebabkan mereka mudah untuk dijanjikan akan diberi hadiah apabila mereka menuruti kemauan pelaku.
2. Faktor Eksternal.⁹
 - a. Para pelaku memanfaatkan keterbatasan yang dimiliki oleh anak disabilitas, oleh karena itu penyandang disabilitas khususnya anak-anak merupakan calon korban potensial (sangat rentan).

⁶ Sri Endah Wahyuningsih. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaharuan Hukum*. 3 (22). h. 173

⁷ *Ibid*,

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Musthafa Kamal, S.H., Kanit PPA Polres Bantul, Pada tanggal 25 Februari 2020 pukul 9.00 WIB.

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Saerono, S.Ag. bagian Humas LSM Rifka Annisa pada tanggal 24 Februari 2020 pukul 13.00 WIB

- b. Pelaku kurang mengenyam pendidikan, maka dari itu mereka tidak memikirkan akibat hukum yang terjadi apabila mereka melakukan kekerasan seksual terhadap anak disabilitas.
- c. Memanfaatkan kebaikan yang pernah dilakukan oleh pelaku terhadap korban, seperti suka memberikan makanan atau semacamnya sehingga korban percaya apabila pelaku memerintahkan kepadanya untuk berbuat tindak asusila.
- d. Lingkungan tempat tinggal korban juga merupakan faktor yang menjadikan pelaku dapat dengan mudah melakukan perbuatan asusila tersebut, berdasarkan keterangan dari Kanit PPA Polres Bantul biasanya kejadian perkosaan terjadi di wilayah yang jangkauannya jauh dari masyarakat sehingga pelaku dapat dengan mudah melakukan perbuatannya.¹⁰
- e. Kemerostotan moral oleh pelaku menjadikan pelaku tidak lagi peduli terhadap sesama sehingga karena minimnya moral yang dimiliki pelaku maka ia langsung melakukan perbuatan asusila tersebut tanpa berfikir panjang terhadap dampaknya.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis berpendapat bahwa faktor penyebab terjadinya perkosaan dapat dilihat dari perilaku yang menyimpang dari si pelaku, kurangnya pengawasan orang tua dan masyarakat pada anak-anak yang berpotensi menjadi korban tindak pidana pemerkosaan menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana ini. Hal ini sangat memberikan peluang kepada pelaku kejahatan secara lebih leluasa untuk berbuat kejahatan. Orang tua yang kurang mengawasi dan memberikan perhatian terhadap anaknya, baik lingkungan tempat bermain maupun waktu bermain anak, kurangnya perhatian dan pengawasan ini dapat disebabkan tingkat kesibukan orang tua pada pekerjaan dan usahanya, sehingga anak-anak kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan dari orang tuanya.

3.2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan

Perlindungan merupakan aspek penting yang harus dimiliki setiap masyarakat, dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban.¹²

Perlindungan hukum merupakan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang mengalami kerugian akibat perbuatan orang lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat sehingga mereka dapat menjalankan seluruh hak-hak yang diperoleh dari hukum. Jadi dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah cara hukum yang diberikan oleh pihak berwajib untuk memberi rasa aman kepada masyarakat.¹³ Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan berupa penggantian kerugian materiil yang dapat dituntut langsung kepada pelaku kejahatan, tetapi terhadap immateriil di beberapa negara apabila pelaku memiliki keterbatasan secara ekonomi maka kerugiannya dapat dibebankan kepada negara.

Secara umum ada beberapa muatan mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang ada di Indonesia, diantaranya:

1. Kondisi kebijakan legislatif mengenai perlindungan korban menurut hukum pidana positif saat ini adalah sebagai berikut :
 - a. Menurut pidana positif saat ini lebih menekankan pada perlindungan korban "*in abstracto*" dan secara "tidak langsung".

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Musthafa Kamal, S.H., Kanit PPA Polres Bantul, Pada tanggal 25 Februari 2020 pukul 9.00 WIB.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Florentius Pranawa, S.H. selaku Koordinator Bidang Hukum Lembaga Perlindungan Anak DIY, Pada tanggal 26 Februari 2020 pukul 10.00 WIB.

¹² Muhadar. (2010). *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya : PMN. h. 69

¹³ Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. h. 74

- b. Perlindungan secara langsung masih terbatas dalam bentuk pemberian ganti rugi oleh si pelaku tindak pidana. Belum ada ketentuan ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana. Ganti rugi oleh negara hanya terbatas pada korban sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana.
2. Konkretnya, perlindungan terhadap korban kejahatan dirasakan perlu dan imperatif sifatnya. Pada dasarnya ada dua model perlindungan, diantaranya:
 - a. Pertama, model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*). Secara singkat model ini menekankan dimungkinkan berperan aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti tingkat pemeriksaan perkara, wajib di dengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya.
 - b. Kedua, model pelayanan (*the services model*) yang menekankan pada pemberian ganti rugi dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan.¹⁴
3. Menurut Stephen Schafer terdapat lima sistem pemberian restitusi dan kompensasi terhadap korban kejahatan, diantaranya :
 - a. *Damages*, terdapat sifat keperdataan sehingga proses ganti kerugiannya dilakukan melalui prosedur hukum perdata, maka dari itu dengan adanya pemisahan prosedur hukum perdata dan perkara pokoknya dalam hukum pidana maka korban baru dapat menuntut si pelaku apabila telah dinyatakan bersalah.
 - b. *Compensation, civil in character but awarded in criminal proceeding*, bentuk ganti kerugian ini memiliki ciri hukum perdata, tetapi diberikan melalui proses perkara pidana. Di Jerman menurut Schafer disebut dengan terminologi "*Adhasionprozess*" dan dalam proses ini yang mendominasi adalah segi pidananya.¹⁵
 - c. *Restitution Civil in Character but Intermingled with Penal Characteristics and Awarded in Criminal Proceedings*, pada dasarnya restitusi ini bersifat "*quasi*" atau campuran antara sifat perdata dan pidana akan tetapi diberikan melalui proses peradilan pidana.
 - d. *Compensation, civil character, awarded in criminal proceedings and backed by the resources of state*, pada dasarnya kompensasi ini bersifat perdata, walaupun demikian pemberian kompensasi dilakukan melalui proses pidana dan didukung sumber penghasilan negara. Konkritnya, pemberian kompensasi dilakukan melalui proses perdata ini oleh negara merupakan wujud pertanggungjawaban negara melalui putusan pengadilan kepada pelaku karena negara gagal mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut.
 - e. *Compensation, netural in character and awarded through a special procedure*, pada dasarnya jenis kompensasi ini berlaku di Swiss (sejak 1937), New Zealand (sejak 1963) dan Inggris (sejak 1964). Sistem ini sifatnya netral dan diberikan melalui prosedural khusus. Sistem ini diterapkan dalam hal korban memerlukan ganti kerugian, sedangkan pelaku dalam keadaan tidak mampu menebus kerugian tersebut. Wewenang untuk memeriksa kompensasi ini bukan pengadilan perdata atau pidana, tetapi prosedural khusus atau tersendiri dan independen yang menuntut campur tangan negara atas permintaan korban.¹⁶

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau

¹⁴ Novira, G.A dkk. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *E-Journal Komunitas Yustisia*. 2 (3). h. 5

¹⁵ *Ibid*,

¹⁶ Arief, B.N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. h. 60

pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjamin masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum berdasarkan Pasal 28 B ayat (2) “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹⁷ Berdasarkan hasil wawancara terhadap narasumber maka terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap anak disabilitas sebagai korban tindak pidana perkosaan yaitu:¹⁸

1. Memberikan pendampingan psikologis serta pendampingan hukum, karena korban tindak kejahatan asusila biasanya mengalami trauma terlebih objek korban dalam penelitian ini merupakan penyandang disabilitas.
2. Memberikan bantuan pemulihan terhadap korban dengan bekerja sama terhadap Dinas Sosial sehingga korban bisa disalurkan atau dititipkan di lembaga-lembaga yang berkompeten untuk pemulihan psikis korban.
3. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak disabilitas biasanya lebih ekstra, seperti dalam pembuktian di persidangan harus didampingi oleh ahli yang berkompeten sesuai dengan kondisi disabilitas yang dialami oleh korban.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Saeroni selaku Humas LSM Rifka Annisa terdapat penyelesaian dengan metode *one way mirror*, yaitu penyelesaian kasusnya harus membutuhkan bantuan dari ahli yang berkompeten dalam bidangnya seperti ahli bahasa isyarat dan sebagainya, sehingga dapat memperoleh kemudahan dalam melakukan pembuktian. Jadi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak disabilitas harus memangkas keterbatasan dengan mekanisme hukum yang berlaku (harus ada bantuan) dikarenakan kemampuan disabilitas dalam mengindra tidak terlalu baik yang menyebabkan hak-hak hukumnya sulit terpenuhi.¹⁹ Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat juga beberapa hambatan yang dikemukakan oleh narasumber dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak disabilitas sebagai korban tindak pidana perkosaan, beberapa hambatannya yaitu :²⁰

1. Sulitnya dilakukan upaya pembuktian dikarenakan sebagai penyandang disabilitas terutama tuna grahita (keterbelakangan mental), karena fisik mereka yang dewasa tetapi mempunyai jalan pikir seperti anak balita sehingga mereka tidak dapat membedakan antara perbuatan pidana atau bukan termasuk pidana.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya, contohnya mereka terlalu acuh terhadap kondisi anak yang menyandang disabilitas sehingga anak tersebut sangat mudah dijadikan objek perbuatan pidana.
3. Keluarga yang masih menutup-nutupi kejadian yang menimpa anggota keluarganya yang menyandang disabilitas sehingga mereka tidak melaporkan kejadian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mereka menanggung malu yang berlebihan sehingga tidak ingin terekspos kasus yang menimpa anggota keluarganya.

Upaya penanggulangan perkosaan yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas harus dilaksanakan secara komprehensif, dengan tujuan untuk pencegahan dan penanggulangan perkosaan terhadap penyandang disabilitas. Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas diberikan kepada penyandang disabilitas korban perkosaan, yaitu dengan menyelenggarakan hak-hak penyandang

¹⁷ Rozel, R.A. (2018). Aspek Perlindungan Hukum dan Hak Ganti Rugi Terhadap Anak Disabilitas (Anak Yang Berkebutuhan Khusus) Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan PN Binjai No. 85/Pid.B/2013/PN.Bj). *Jurnal Garuda*. Vol. VII (Mei 2018), h. 13

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Musthafa Kamal, S.H., Kanit PPA Polres Bantul, Pada tanggal 25 Februari 2020 pukul 9.00 WIB.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Saeroni, S.Ag. bagian Humas LSM Rifka Annisa pada tanggal 24 Februari 2020 pukul 13.00 WIB

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Musthafa Kamal, S.H., Kanit PPA Polres Bantul, Pada tanggal 25 Februari 2020 pukul 9.00 WIB.

disabilitas seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pada Pasal 1 ayat 5 undang-undang tersebut adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas. Pasal 3 butir C Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa: “memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Bunyi Pasal 1 Angka 3 amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut Negara hukum, maka dalam suatu negara hukum semua orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Pemberlakuan sama dihadapan hukum tersebut, baik dalam kesehariannya sebagai masyarakat Indonesia maupun dalam penerimaan haknya dalam hal Pekerjaan, baik fisiknya sehat secara jasmani dan rohati maupun keterbelakangan mental (penyandang disabilitas). Pasal 28H Ayat (2) amandemen kedua UUD NRI 1945 mengatakan bahwa: “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Dalam penelitian ini terdapat dua buah Putusan Pengadilan sebagai bentuk dari perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang mengalami tindak pidana perkosaan, kedua putusan tersebut yaitu :

1. Putusan Nomor 28/Pid.B/2013/PN.Skh

Identitas Terdakwa

Terdakwa X 38 tahun, laki-laki, beragama islam, dan bekerja sebagai guru tidak tetap, bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo.

Kronologi Kasus

Pada intinya korban yang merupakan penderita tuna wicara sudah beberapa kali mendapatkan pelecehan seksual dari terdakwa X, dalam kasus ini terdakwa X adalah seorang guru yang mengajar di SLB tempat korban menempuh pendidikan.

Dakwaan :

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- a. Dakwaan kesatu : Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Dakwaan kedua : Pasal 289 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Dakwaan ketiga : Pasal 294 ayat (2) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

Amar Putusan

Proses peradilan atas kasus ini berjalan hampir satu tahun, dan pada akhirnya peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sukoharjo ini dimenangkan oleh korban dengan ditetapkannya putusan 28/Pid.B/2013/PN.Skh yang mana Terdakwa dijatuhkan vonis 8 tahun 6 bulan dengan amar putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- b. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
- c. Menyatakan bahwa Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENYERANG KEHORMATAN SUSILA”;
- d. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan ;

- e. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- f. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- g. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1(satu) potong rok warna abu abu;
 - 2) 1(satu) potong baju hem lengan pendek warna putih;
 - 3) 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
 - 4) 1 (satu) potong BH warna Pink;
 - 5) 1 (satu) potong celana dalam warna pink.Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi I
- 6) 1 (satu) buah HP merk Cross warna putih dirampas untuk dimusnahkan;
- 7) 1 (satu) buah kalender dengan bertuliskan SLB NEGERI SUKOHARJO, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Dra. NANIK SUMARNI;
- 8) 1 (satu) buah KTP an. TERDAKWA , S.Pd. dengan NIK . 33111XXXXXXX ,dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu terdakwa .
- h. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Anlisis Putusan

Putusan nomor 28/Pid.B/2013/PN.Skh merupakan salah satu dari proses hukum di pengadilan. Putusan ini berawal dari adanya kasus tindak pidana perkosaan dengan korban seorang anak penyandang disabilitas. Korban merupakan seorang penyandang disabilitas rungu-wicara, siswi kelas 2 SMA Luar Biasa Sukoharjo. Umur dari siswi tersebut yaitu 22 tahun tetapi berdasarkan pemeriksaan mental dan psikologis yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Surakarta kondisi mentalnya setara dengan anak berusia 9 tahun 2 bulan. Penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum dari hasil putusan tersebut sebenarnya masih belum benar-benar melindungi korban, dapat diketahui bahwa putusan hanya sekedar menjatuhkan pidana terhadap korban saja dan belum tentu dapat memulihkan kondisi korban. Pelaku dari tindak pidana dalam putusan ini sebenarnya harus diperberat lagi hukumannya dikarenakan pelaku yang merupakan guru dari korban telah melakukan tindak asusila terhadap penyandang disabilitas yang merupakan siswi dari pelaku tersebut.

2. Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Btl

Identitas Terdakwa

Terdakwa Y 67 tahun, laki-laki, beragama islam, dan pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul.

Kronologi Kasus

Pada intinya korban sering dilecehkan oleh Terdakwa Y dengan diberi imbalan serta ancaman apabila korban berani melapor ke orang tuanya. Pada kasus ini terdakwa Y memang sudah mengenal korban, termasuk juga kondisi korban sebagai penyandang tuna grahita (keterbelakangan mental).

Dakwaan

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- a. Dakwaan pertama yaitu Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

- b. Dakwaan kedua yaitu Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Amar Putusan

- a. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “Melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak Melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan secara berlanjut”;
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1) 1 (satu) potong kaos lengan panjang dengan motif lurik lurik.
 - 2) 1 (satu) potong celana pendek berwarna pink dengan motif bintang-bintang putih.
 - 3) 1 (satu) potong bra /BH berwarna ungu muda.
 - 4) 1 (satu) potong celana dalam berwarna putih.
 - 5) 1 (satu) gulung tikar.
- Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.
- f. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Analisis Putusan

Putusan 178/Pid.Sus/2018/PN.Btl merupakan putusan terkait tindak pidana perkosaan terhadap anak disabilitas penyandang tuna grahita (keterbelakangan mental). Menurut penulis, perlindungan hukum terhadap korban anak disabilitas dalam putusan diatas masih sangat kurang, dikarenakan pelaku yang hanya dikenakan pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak saja padahal korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku adalah anak penyandang disabilitas, jadi sudah seharusnya untuk lebih diperberat lagi hukumannya.

Dari kedua putusan yang telah disajikan maka penulis berpendapat bahwa seharusnya pihak-pihak berwenang yang memproses kedua kasus diatas menggunakan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban. Setelah penulis menelaah Undang-Undang tersebut terdapat pasal-pasal terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Penulis menilai bahwa apabila kedua putusan diatas dikenakan pasal-pasal UU No. 31 Tahun 2014 dapat lebih melindungi korban lagi karena hak-hak korban terdapat dalam Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 tersebut, jadi setelah Pelaku dijatuhi pidana disini lain korban juga diberikan perlindungan, salah satu contoh bentuk perlindungannya terdapat pada Pasal 6 yaitu pemulihan psikis korban.

IV. Simpulan

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak disabilitas maka dari hasil penelitian dapat diketahui dua faktor yaitu:

- a. Faktor internal yang berasal dari diri korban diantaranya yaitu keluarga yang kurang peduli terhadap kondisi korban ditambah lagi pihak keluarga yang masih memiliki rasa malu untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib dan lebih memilih menyelesaikannya cara kekeluargaan.
 - b. Faktor eksternal yang berasal dari luar diri korban diantaranya yaitu faktor lingkungan sekitar korban
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak disabilitas yang mengalami tindak pidana perkosaan, pada dasarnya bentuk perlindungan hukum yang diberikan sama seperti korban yang lainnya, hanya saja diperlukan bantuan ekstra dari pihak-pihak yang berkompeten tergantung dari kondisi disabilitas yang dialami oleh korban.

Daftar Pustaka.

Buku

- Arief, B.N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Fajar, M & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
- Muhadar. (2010). *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya : PMN.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Thamrin, H. (2009). *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya : Putra Media Nusantara

Jurnal

- Banjarnahor, R.G. (2017). Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Orangtua Terhadap Anak Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor : 333/Pid.B/2014/PN.Mdn). *Media Hukum*, Vol. 5 (Juni 2017)
- Novira, G.A dkk. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *E-Journal Komunitas Yustisia*. 2 (3).
- Rozel, R.A. (2018). Aspek Perlindungan Hukum dan Hak Ganti Rugi Terhadap Anak Disabilitas (Anak Yang Berkebutuhan Khusus) Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan PN Binjai No. 85/Pid.B/2013/PN.Bj). *Jurnal Garuda*. Vol. VII (Mei 2018)
- Sembiring, A.N. (2016). Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia Dan Syariat Islam Di Aceh (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh). *USU Law Jurnal* . 4 (2)
- Sri Endah Wahyuningsih. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaharuan Hukum*. 3 (22)

Regulasi

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas.

Website

Tribun News, Kasus Pemerkosaan terhadap Anak Asuh Penyandang Disabilitas Terungkap Setelah Dia Melahirkan Bayinya, diakses pada tanggal 31 Maret 2019, <https://www.tribunnews.com/regional/2019/03/31/kasus-pemerkosaan-terhadap-anak-asuh-penyandang-disabilitas-terungkap-setelah-dia-melahirkan-bayinya>,